



Nomor 782/Pdt.P/2024/PA.Bjm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan secara elektronik oleh:

Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin tanggal 06 Agustus 1964 (umur 60 tahun), agama Islam, Pendidikan Terakhir SMP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor xx, RT xxx, RW xxx, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, dengan domisili elektronik email: xxxxxxxxxxxxxx@gmail.com dan Nomor WA xxxxxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

[illegible]

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Pemohon II;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 November 2024 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin dengan Nomor 782/Pdt.P/2024/PA.Bjm tertanggal 6 Desember 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa xx dan xxxxxxxx alias xx telah menikah pada tanggal 31-08-1987 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor xx/503/68/IX/1987 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat Kota Banjarmasin tanggal 18-09-1987.
2. Bahwa setelah menikah xx dan xx tidak mempunyai anak dan mengadopsi anak sejak baru lahir yang diberi nama : xxxxxxxxxx, lahir di Banjarmasin pada tanggal 11-06-1997 berdasarkan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ibu Kandung xxxxxxxxxx, yang Bernama xxxxxxxxxx dan xx.
3. Bahwa pada tanggal 12 September 2021 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx meninggal dunia karena sakit, sebagaimana Kutipan Surat Kematian 472.12/084/MAWAR/2021 tanggal 15 September 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Mawar Kota Banjarmasin.
4. Bahwa Almarhum xx seorang Muallaf berdasarkan Surat Pernyataan memeluk Agama Islam Nomor x.x.-x/9/986 yang dikeluarkan Kantor Departemen Agama Kota

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2024/PA.Bjm



putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa orang tua dari Almarhum xx yakni Ayahnya bernama xxxxxxxxxxxxxx dan Ibunya yang bernama xxxxxxxx xxxxxxxx telah meninggal dunia terlebih dahulu dan beragama Kristen Protestan.

- 1) xxxxxx – Kristen Protestan
- 2) xxxxxxxx – Kristen Protestan
- 3) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx – Lahir di Banjarmasin,
tanggal 16-03-1953 – beragama Islam
- 4) xxxxxxxx Kristen Protestan (Sudah Meninggal)
- 5) xxxxxxxxxxxx – Kristen Protestan (Sudah Meninggal)
- 6) xxxxxxxx – Kristen Protestan
- 7) xxxxxx – Kristen Protestan
- 8) xxxxxxxxxxxxx – Kristen Protestan (Sudah Meninggal)
- 9) xxxxxxxx – Kristen Protestan
- 10) xxxxxx – Kristen Protestan (Sudah Meninggal)

- 1) xx (Istri)
- 2) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Saudara Kandung)
- 3) xxxxxxxxxxxxx (Anak Angkat)

9. Bahwa Almarhum xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx mempunyai harta peninggalan, yaitu berupa : Sebidang tanah berikut bangunan yang terletak di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx RT.xxx RW.xxx Kelurahan Mawar Kecamatan Banjarmasin Tengah (dahulu Banjar Barat) Kota Banjarmasin dengan luas 173 m² (Seratus tujuh puluh tiga meter persegi) dengan batas-batas:

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 11 Oktober 2012 atas nama xxxxxxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 13 Oktober 2012 atas nama xxxxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xx/503/68/IX/1987, tanggal
18 September 1987, atas nama
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (Pemohon I
dengan almarhum suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor
Urusan Agama Kecamatan Banjar Barat, Kota Banjarmasin, bermeterai
cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Kematian Nomor: xxxxxx/084/MAWAR/2021, tanggal 15 September 2021, atas nama xxxxxxxxx (almarhum suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam, tanggal 12 Mei 1986, Nomor: x.x-x/2-c/49/86 atas nama xxxxxxxx (almarhum suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Departemen Agama Kotamadya Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 12 Banjarmasin, tanggal 25 Mei 1982, atas nama xxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2024/PA.Bim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menengah Umum Tingkat Pertama Negeri 12 Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 18 Mei 2022 atas nama kepala keluarga xxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.7;

8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 02 Februari 2021 atas nama kepala keluarga xxxxxxxx (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.8;

9. Fotokopi Silsilah Keluarga tanggal 22 November 2024, mengetahui Ketua RT xx dan Lurah Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Surat Pernyataan menyerahkan/memberikan seorang bayi perempuan tanpa nama dari xxxxxxxxxxxx kepada xxxxxxxx (almarhum suami Pemohon I), yang bayi tersebut diberi nama xxxxxxxxxxxx (anak angkat Pemohon I dan almarhum suami Pemohon I), bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.10;

11. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor: xxx, tanggal 12 Agustus 1993, atas nama xxxxxxxx (Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kotamadya Banjarmasin, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sebagai bukti P.11;

B. Saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, RT xx, RW xx, Nomor x, Kelurahan Kertak Baru Ilir, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I yang bernama xxxxxxxx;
 - Bahwa xxxxxxxx dengan Pemohon I adalah suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021 karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua xxxxxxxx meninggal dunia lebih dahulu dari pada xxxxxxxx;
 - Bahwa xxxxxxxx mempunyai 10 orang saudara, namun semuanya beragama kristen Protestan kecuali yang bernama xxxxxxxx beragama Islam;
 - Bahwa xxxxxxxx mempunyai anak angkat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa xxxxxxxx tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, tempat kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, RT xx, RW xx, Kelurahan Mawar, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah anak angkat Pemohon I;
 - Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
 - Bahwa saksi mengenal suami Pemohon I yang bernama xxxxxxxx;
 - Bahwa xxxxxxxx dengan Pemohon I adalah suami isteri namun tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021 karena sakit;
 - Bahwa kedua orang tua xxxxxxxx meninggal dunia lebih dahulu dari pada xxxxxxxx;
 - Bahwa xxxxxxxx mempunyai 10 orang saudara, namun semuanya beragama kristen Protestan kecuali yang bernama xxxxxxxx beragama Islam;
 - Bahwa xxxxxxxx tidak ada meninggalkan hutang maupun wasiat;

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya bahwa para Pemohon adalah ahli waris dari xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan, P.11 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) P.6 (fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar) dan P.7 dan P.8 (fotokopi Kartu keluarga) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan domisili para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Nikah) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dengan xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Agustus 1987, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Kematian) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan bahwa xxxxxxxx meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxxxx memeluk agama Islam pada tanggal 22 April 1986, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi Silsilah Keluarga) bermeterai cukup, bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan silsilah Percy Sagau, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi Surat Penyerahan Anak) bermeterai cukup, bukan merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa xxxxxxxx menerima penyerahan seorang anak yang diberi nama xxxxxxxxxxxx dari xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut dapat dijadikan petunjuk;

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi Sertipikat Hak Milik) bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor :xxx Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 1993 atas nama xxxxxxxx, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 yang dihadirkan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus

Halaman 9 dari 14 halaman Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2024/PA.Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

- Bahwa Pemohon I (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 31 Agustus 1987;
- Bahwa Sabdi alias XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021;
- Bahwa pada saat meninggalnya XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX tidak mempunyai anak;
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021 kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa pada saat XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX meninggal dunia mempunyai saudara kandung beragama Islam yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX (Pemohon II);
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : xxx Yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Banjarmasin pada tanggal 12 Agustus 1993 atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam “Yang dimaksud dengan ahli waris adalah orang yang pada saat

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa:

(1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa Pasal 181 dan Pasal Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa :

Pasal 181 “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, maka saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu masing-masing mendapat seperenam bagian. Bila mereka itu dua orang atau lebih maka mereka bersama-sama mendapat sepertiga bagian”.

Pasal 182 “Bila seorang meninggal tanpa meninggalkan anak dan ayah, sedang ia mempunyai satu saudara perempuan kandung atau seayah, maka ia mendapat separoh bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara perempuan kandung atau seayah dua orang atau lebih, maka mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian. Bila saudara perempuan tersebut bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung atau seayah, maka bagian saudara laki-laki dua berbanding satu dengan saudara perempuan”.

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti dalam perkara ini xxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yang meninggal dunia pada tanggal 12 September
2021 telah meninggalkan ahli waris seorang isteri bernama xxxxxxxxxxxx

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2024/PA.Bjm



putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan xx yang meninggal dunia pada tanggal 12 September 2021 dalam keadaan beragama Islam sebagai Pewaris;
3. Menetapkan ahli waris dari xx adalah:
 - 3.1 xx
x, NIK 6371054608640004, sebagai Isteri (Pemohon I);
 - 3.2 xx, NIK 6371025603530004,
sebagai saudara perempuan (Pemohon II);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 30 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mahalli, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ilmi dan Muhammad Radhia Wardana, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rubyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon secara elektronik;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mahalli, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ilmi

M.H.

Muhammad Radhia Wardana, S.H.I.,

Panitera Pengganti,

Rubyanti, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|--------------------|-------|-----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 0,00 |
| 4. PNBP Panggilan | : Rp. | 20.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 782/Pdt.P/2024/PA.Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya meterai : Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).